



PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA

Jalan Maninjau No. 16 - 18 Telp/Fax. (0285) 421878
Pekalongan 51128

SURAT PERSETUJUAN
PENDIRIAN PENYELENGGARAAN PAUD NON FORMAL
NOMOR : 420/ B / 0933 TAHUN 2013

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KOTA PEKALONGAN

Setelah membaca Surat Permohonan Perpanjangan Ijin Operasional dari Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini Masyitoh Landungsari No. 01/KB-ML/I/2013 Tanggal 14 Januari 2013 Perihal Permohonan Pendirian Ijin / Rekomendasi Program Pendidikan Anak Usia Dini Jenis KB, maka sesuai dengan :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
2. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2009 Tentang Standarisasi Pendidikan Anak Usia Dini.

Sehubungan dengan hal tersebut Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Pekalongan memberikan Persetujuan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal kepada :

Nama Yayasan / Penyelenggara : Lembaga PAUD Masyitoh Landungsari Pekalongan
Alamat : Landungsari Gg. I No. 31 Pekalongan
Jenis / Layanan Pendidikan : KB Masyitoh Landungsari
Alamat / Lokasi Sekolah : Landungsari Gg. I No. 31 Pekalongan Timur
Kota Pekalongan

Mulai tanggal dibuatnya Surat Persetujuan ini, Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Jenis KB sudah bisa melaksanakan kegiatan secara resmi dengan catatan :

1. Mengikuti Peraturan Perundang Undangan yang berlaku serta melaksanakan Kurikulum Program Pendidikan Anak Usia Dini.
2. Tidak bersifat atau mengarah pada usaha mencari keuntungan, melainkan usaha amal dan kegiatan soaial.

Demikian surat Persetujuan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Jenis Kelompok Bermain agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pekalongan, 26 Maret 2013

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
PEMUDA DAN OLAHRAGA
KOTA PEKALONGAN



Drs. AGUST MARHAENDAYANA, MM.
NIP. 19480814 199203 1 005

Tembusan Kepada Yth. :

1. Walikota Pekalongan (sebagai laporan)
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah
3. Arsip